



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nor Mamad Alias Amad Bin Asi Hairul
2. Tempat lahir : Sei Lunuk (Kuala Kapuas)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 1 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kanamit, RT 003, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta PT SCP 2

Terdakwa Nor Mamad Alias Amad Bin Asi Hairul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nor Wapa Alias Wapa Bin Asi Hairul.
2. Tempat lahir : Sei Lunuk (Kuala Kapuas)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 6 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Kanamit, RT 003, Kecamatan Maluku,
Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan
Tengah.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : tidak / belum bekerja

Terdakwa Nor Wapa Alias Wapa Bin Asi Hairul. ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Safrudin Alias Udin Bin Normansyah
2. Tempat lahir : Sei Lunuk (Kuala Kapuas)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sei Lunuk, RT 001, Kecamatan Bataguh,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Safrudin Alias Udin Bin Normansyah ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, berkantor di Jalan Tingang Menteng No. 39 Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pen.PH/2020/PN Pps tanggal 17 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. NOR MAMAD Alias AMAD Bin ASI HAIRUL, terdakwa II. NOR WAPA Alias WAPA Bin ASI HAIRUL, dan terdakwa III. SAFRUDIN Alias UDIN Bin NORMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan terhadap Korban RASAM, yang diikuti disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I. NOR MAMAD Alias AMAD Bin ASI HAIRUL, terdakwa II. NOR WAPA Alias WAPA Bin ASI HAIRUL, dan terdakwa III. SAFRUDIN Alias UDIN Bin

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORMANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah tas ransel warna biru lambing Klub Sepakbola Real Madrid;
- ❖ 1 (satu) buah dahan kayu sepanjang kurang lebih 1 meter;
- ❖ 1 (satu) buah handphone Merk Samsung A 10 warna abu – abu yang terpasang pelapis / silikon warna putih bertuliskan “champion”;
- ❖ 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna cokelat;
- ❖ 1 (satu) lembar celana kain pendek warna biru dan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ Uang tunai total Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) dengan rincian pecahan :

- Uang Kertas nominal Rp 20.000,- sebanyak 2 lembar.
- Uang Kertas nominal Rp 10.000,- sebanyak 2 lembar.

- ❖ Uang tunai total Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu) dengan rincian pecahan:

- Uang Kertas nominal Rp 5.000,- sebanyak 7 lembar.
- Uang Kertas nominal Rp 2.000,- sebanyak 1 lembar.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan para Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. NOR MAMAD Alias MAMAD Bin ASI HAIRUL, terdakwa II. NOR WAPA Alias WAPA Bin ASI HAIRUL, dan terdakwa III. SAFRUDIN Alias UDIN Bin NORMANSYAH bersama-sama dengan Anak saksi Nor Rendy Alias Rendy Bin Asi Hairul Pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di areal kebun kelapa sawit Blok N 23, Afdeling XII, PT. Suryamas Cipta Perkasa 2 (PT. SCP 2), Desa Paduran



Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, melakukan pembunuhan terhadap Korban RASAM, yang diikuti disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar jam 07.00 Wib saat terdakwa I. NOR MAMAD Alias AMAD duduk sendirian di dapur barak kemudian datang Anak saksi Nor Rendi, terdakwa III. SAFRUDIN Alias UDIN, dan terdakwa II. NOR WAPA Alias WAPA menghampiri terdakwa I. NOR MAMAD, selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II, terdakwa III, dan Anak saksi Nor Rendi, "ITU RASAM UANGNYA BANYAK, KITA AMBILKAH" kemudian terdakwa III. menjawab "KALAU AKU YANG MENGAMBIL AKU PUKUL SAMPAI MATI" kemudian Anak saksi Nor Rendi, terdakwa I dan terdakwa II hanya diam.

Selanjutnya terdakwa II. keluar dari barak menuju barak korban RASAM yang berjarak 2 pintu barak, lalu tidak lama setelah itu terdakwa II. kembali lagi ke barak dan memberitahukan bahwa korban RASAM bekerja mengambil brondolan di Blok N 23 afdeling 12, kemudian terdakwa II. berkata "AKU SENDIRI SAJA MENGAMBINYA SECARA HALUS" dan keluar dari barak lalu mendatangi korban RASAM di blok 23, karena terdakwa II. tidak pulang sampai dengan jam 12.00 Wib selanjutnya Anak saksi Nor Rendi, terdakwa I., dan terdakwa III., mendatangi terdakwa II. di N23, afdeling 12 setelah Anak saksi nor Rendi, terdakwa I., dan terdakwa III. Berada 10 Meter dari terdakwa II. dan korban RASAM yang sedang berbincang kemudian terdakwa I, terdakwa III. dan Anak saksi Nor rendy berhenti, selanjutnya terdakwa I bertanya kepada terdakwa III. "BERANIKAN MEMUKUL" dijawab terdakwa III. "AKU TIDAK BERANI AKU GUGUP", selanjutnya Anak saksi Nor Rendi menjawab "AKU AJA YANG MEMUKULNYA" lalu mengambil kayu dan diikuti oleh terdakwa III. yang juga mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu. Anak saksi Nor Rendy kemudian berjalan mendekati korban RASAM dari arah belakang lalu Anak saksi Nor rendy memukul menggunakan kayu ke arah kepala belakang korban RASAM, selanjutnya korban RASAM berpaling dan mengatakan "ADA APA INI", lalu terdakwa III. memukul kepala belakang korban RASAM menggunakan batang kayu, lalu korban RASAM terjatuh tengkurap lalu terdakwa II. memukul kepala belakang korban RASAM menggunakan kepalan tangan kosong diikuti oleh terdakwa I yang memukul kepala belakang korban menggunakan kepalan tangan kosong secara bergantian sampai korban RASAM tidak bergerak dan tidak bernyawa selanjutnya terdakwa III. melepaskan tas korban kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Anak saksi Nor Rendy mengangkat korban masuk ke dalam kebun sekitar 50 meter, selanjutnya korban di tutup menggunakan pelepah kering pohon sawit, kemudian terdakwa III mengambil tas milik korban dan diserahkan kepada terdakwa II lalu terdakwa II mengambil uang milik korban sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone dari dalam tas korban selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Anak saksi Nor Rendy menutup korban menggunakan pelepah sawit kering. kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Anak saksi Nor Rendy berjalan ke arah poros lalu menumpang truck lewat sampai ke PT.SCP 1, setelah itu berjalan kaki menuju KM.27 dan berhenti di bawah pohon, pada saat beristirahat dibawah pohon tersebut terdakwa I meminta Uang milik korban yang dipegang oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa I membagikan uang tersebut masing-masing sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan sisanya digunakan untuk ongkos makan dan biaya perjalanan menuju Desa Basarang. Selanjutnya terdakwa I menggadaikan handphone milik korban kepada di saksi IWI di Basarang seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil gadai tersebut dibagikan sama rata sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan para terdakwa terhadap korban RASAM mengakibatkan korban RASAM mengalami luka retak tulang kepala dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/IPJ/RSUD/IX/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS, dengan Kesimpulan :

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan di atas maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur empat puluh satu tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda kekerasan tumpul pada area kepala dengan ditemukan adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan retakan tulang kepala bagian belakang, luka memar pada wajah kiri korban, sebab kematian perdarahan hebat akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa I. NOR MAMAD Alias MAMAD Bin ASI HAIRUL, terdakwa II. NOR WAPA Alias WAPA Bin ASI HAIRUL, dan terdakwa III. SAFRUDIN Alias UDIN Bin NORMANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa I. NOR MAMAD Alias MAMAD Bin ASI HAIRUL, terdakwa II. NOR WAPA Alias WAPA Bin ASI HAIRUL, dan terdakwa III. SAFRUDIN Alias UDIN Bin NORMANSYAH bersama-sama dengan Anak saksi Nor Rendy Alias Rendy Bin Asi Hairul Pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di areal kebun kelapa sawit Blok N 23, Afdeling XII, PT. Suryamas Cipta Perkasa 2 (PT. SCP 2), Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah atau menyiapkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar jam 07.00 Wib saat terdakwa I. NOR MAMAD Alias AMAD duduk sendirian di dapur barak kemudian datang Anak saksi Nor Rendi, terdakwa III. SAFRUDIN Alias UDIN, dan terdakwa II. NOR WAPA Alias WAPA menghampiri terdakwa I. NOR MAMAD, selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II, terdakwa II, dan Anak saksi Nor Rendy, "ITU RASAM UANGNYA BANYAK, KITA AMBILKAH" kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. menjawab "KALAU AKU YANG MENGAMBIL AKU PUKUL SAMPAI MATI" kemudian Anak saksi Nor Rendy, terdakwa I dan terdakwa II hanya diam.

Selanjutnya terdakwa II. keluar dari barak menuju barak korban RASAM yang berjarak 2 pintu barak, lalu tidak lama setelah itu terdakwa II. kembali lagi ke barak dan memberitahukan bahwa korban RASAM bekerja mengambil brondolan di Blok N 23 afdeling 12, kemudian terdakwa II. berkata "AKU SENDIRI SAJA MENGAMBINYA SECARA HALUS" dan keluar dari barak lalu mendatangi korban RASAM di blok 23, karena terdakwa II. tidak pulang sampai dengan jam 12.00 Wib selanjutnya Anak saksi Nor Rendy, terdakwa I., dan terdakwa III., mendatangi terdakwa II. di N23, afdeling 12 setelah Anak saksi nor Rendy, terdakwa I., dan terdakwa III. Berada 10 Meter dari terdakwa II. dan korban RASAM yang sedang berbincang kemudian terdakwa I, terdakwa III. dan Anak saksi Nor rendy berhenti, selanjutnya terdakwa I bertanya kepada terdakwa III. "BERANIKAN MEMUKUL" dijawab terdakwa III. "AKU TIDAK BERANI AKU GUGUP", selanjutnya Anak saksi Nor Rendy menjawab "AKU AJA YANG MEMUKULNYA" lalu mengambil kayu dan diikuti oleh terdakwa III. yang juga mengambil kayu. Anak saksi Nor Rendy kemudian berjalan mendekati korban RASAM dari arah belakang lalu memukul menggunakan kayu ke arah kepala belakang korban RASAM, selanjutnya korban RASAM berpaling dan mengatakan "ADA APA INI", lalu terdakwa III. memukul kepala belakang korban RASAM menggunakan batang kayu, lalu korban RASAM terjatuh tengkurap lalu terdakwa II. memukul kepala belakang korban RASAM menggunakan kepala tangan kosong diikuti oleh terdakwa I yang memukul kepala belakang korban menggunakan kepala tangan kosong secara bergantian sampai korban RASAM tidak berdaya dengan maksud untuk mempermudah mengambil barang milik korban, selanjutnya terdakwa III. melepaskan tas korban kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Anak saksi Nor Rendy mengangkat korban yang sudah tidak berdaya masuk ke dalam kebun sekitar 50 meter, selanjutnya korban di tutup menggunakan pelepah kering pohon sawit, kemudian terdakwa III mengambil tas milik korban dan diserahkan kepada terdakwa II lalu terdakwa II mengambil uang milik korban sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone dari dalam tas korban selanjutnya terdakwa I,

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II, terdakwa III, dan Anak saksi Nor Rendy menutup korban menggunakan pelepah sawit kering. kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Anak saksi Nor Rendy berjalan ke arah poros lalu menumpang truck lewat sampai ke PT.SCP 1, setelah itu berjalan kaki menuju KM.27 dan berhenti di bawah pohon, pada saat beristirahat dibawah pohon tersebut terdakwa I meminta Uang dan Handphone milik korban yang dipegang oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa I membagikan uang tersebut masing-masing sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan sisanya digunakan untuk ongkos makan dan biaya perjalanan menuju Desa Basarang. Selanjutnya terdakwa I menggadaikan handphone milik korban kepada di saksi IWI di Basarang seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil gadai tersebut dibagikan sama rata sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan para terdakwa terhadap korban RASAM mengakibatkan korban RASAM mengalami luka retak tulang kepala dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/IPJ/RSUD/IX/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS, dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan di atas maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur empat puluh satu tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda kekerasan tumpul pada area kepala dengan ditemukan adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan retakan tulang kepala bagian belakang, luka memar pada wajah kiri korban, sebab kematian perdarahan hebat akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa I. NOR MAMAD Alias MAMAD Bin ASI HAIRUL, terdakwa II. NOR WAPA Alias WAPA Bin ASI HAIRUL, dan terdakwa III. SAFRUDIN Alias UDIN Bin NORMANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I. NOR MAMAD Alias MAMAD Bin ASI HAIRUL, terdakwa II. NOR WAPA Alias WAPA Bin ASI HAIRUL, dan terdakwa III. SAFRUDIN Alias UDIN Bin NORMANSYAH bersama-sama dengan Anak saksi Nor Rendy Alias Rendy Bin Asi Hairul Pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps



September tahun 2020 bertempat di areal kebun kelapa sawit Blok N 23, Afdeling XII, PT. Suryamas Cipta Perkasa 2 (PT. SCP 2), Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah atau menyiapkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar jam 07.00 Wib saat terdakwa I. NOR MAMAD Alias AMAD duduk sendirian di dapur barak kemudian datang Anak saksi Nor Rendy, terdakwa III. SAFRUDIN Alias UDIN, dan terdakwa II. NOR WAPA Alias WAPA menghampiri terdakwa I. NOR MAMAD, selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II, terdakwa II, dan Anak saksi Nor Rendy, "ITU RASAM UANGNYA BANYAK, KITA AMBILKAH" kemudian terdakwa III. menjawab "KALAU AKU YANG MENGAMBIL AKU PUKUL SAMPAI MATI" kemudian Anak saksi Nor Rendy, terdakwa I dan terdakwa II hanya diam.

Selanjutnya terdakwa II. keluar dari barak menuju barak korban RASAM yang berjarak 2 pintu barak, lalu tidak lama setelah itu terdakwa II. kembali lagi ke barak dan memberitahukan bahwa korban RASAM bekerja mengambil brondolan di Blok N 23 afdeling 12, kemudian terdakwa II. berkata "AKU SENDIRI SAJA MENGAMBINYA SECARA HALUS" dan keluar dari barak lalu mendatangi korban RASAM di blok 23, karena terdakwa II. tidak pulang sampai dengan jam 12.00 Wib selanjutnya Anak saksi Nor Rendy, terdakwa I., dan terdakwa III., mendatangi terdakwa II. di N23, afdeling 12 setelah Anak saksi nor Rendy, terdakwa I., dan terdakwa III. Berada 10 Meter dari terdakwa II. dan korban RASAM yang sedang berbincang kemudian terdakwa I, terdakwa III. dan Anak saksi Nor rendy berhenti, selanjutnya terdakwa I bertanya kepada terdakwa III. "BERANIKAN MEMUKUL" dijawab terdakwa III. "AKU TIDAK BERANI AKU GUGUP", selanjutnya Anak

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nor Rendy menjawab "AKU AJA YANG MEMUKULNYA" lalu mengambil kayu dan diikuti oleh terdakwa III. yang juga mengambil kayu. Anak saksi Nor Rendy kemudian berjalan mendekati korban RASAM dari arah belakang lalu memukul menggunakan kayu ke arah kepala belakang korban RASAM, selanjutnya korban RASAM berpaling dan mengatakan "ADA APA INI", lalu terdakwa III. memukul kepala belakang korban RASAM menggunakan batang kayu, lalu korban RASAM terjatuh tengkurap lalu terdakwa II. memukul kepala belakang korban RASAM menggunakan kepalan tangan kosong diikuti oleh terdakwa I yang memukul kepala belakang korban menggunakan kepalan tangan kosong secara bergantian sampai korban RASAM tidak berdaya dengan maksud untuk mempermudah mengambil barang milik korban, selanjutnya terdakwa III. melepaskan tas korban kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Anak saksi Nor Rendy mengangkat korban yang sudah tidak berdaya masuk ke dalam kebun sekitar 50 meter, selanjutnya korban di tutup menggunakan pelepah kering pohon sawit, kemudian terdakwa III mengambil tas milik korban dan diserahkan kepada terdakwa II lalu terdakwa II mengambil uang milik korban sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone dari dalam tas korban selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Anak saksi Nor Rendy menutup korban menggunakan pelepah sawit kering. kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan Anak saksi Nor Rendy berjalan ke arah poros lalu menumpang truck lewat sampai ke PT.SCP 1, setelah itu berjalan kaki menuju KM.27 dan berhenti di bawah pohon, pada saat beristirahat dibawah pohon tersebut terdakwa I meminta Uang dan Handphone milik korban yang dipegang oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa I membagikan uang tersebut masing-masing sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan sisanya digunakan untuk ongkos makan dan biaya perjalanan menuju Desa Basarang. Selanjutnya terdakwa I menggadaikan handphone milik korban kepada di saksi IWI di Basarang seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil gadai tersebut dibagikan sama rata sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan para terdakwa terhadap korban RASAM mengakibatkan korban RASAM mengalami luka retak tulang kepala dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/IPJ/RSUD/IX/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS, dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan di atas maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur empat puluh satu tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda kekerasan tumpul pada area kepala dengan ditemukan adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan retakan tulang kepala bagian belakang, luka memar pada wajah kiri korban, sebab kematian perdarahan hebat akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa I. NOR MAMAD Alias MAMAD Bin ASI HAIRUL, terdakwa II. NOR WAPA Alias WAPA Bin ASI HAIRUL, dan terdakwa III. SAFRUDIN Alias UDIN Bin NORMANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak mengenal para Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kakak kandung dari anak;
 - Bahwa anak mengenal saudara Rasam atau biasa dipanggil Mak;
 - Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ditemukannya saudara Rasam meninggal dunia di afdeling 12, Blok N23, lokasi perkebunan kelapa sawit PT SCP, Desa paduran sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, provinsi Kalimantan tengah;
 - Bahwa anak bertemu dengan saudara Rasam pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 12.00 WIB karena anak meninggalkan saudara Rasam setelah anak bersama-sama dengan para Terdakwa memukul saudara Rasam hingga tidak sadarkan diri lagi kemudian kami mengambil barang-barang milik saudara Rasam;
 - Bahwa setelah memukul saudara Rasam, anak bersama para Terdakwa mengambil barang milik saudara Rasam yaitu uang tunai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Samsung jenis A 10 S;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I mengetahui saudara Rasam memiliki uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan anak untuk mengambil uang milik saudara Rasam;
- Bahwa saat Terdakwa I berada di dapur kemudian anak datang bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mengambil uang milik saudara Rasam, Terdakwa I berkata "itu rasam uangnya banyak, kita ambillah" kemudian Terdakwa III menjawab "kalau aku yang mengambil aku pukul sampai mati" kemudian anak berkata "dibikin pingsan saja";
- Bahwa Terdakwa I kemudian meminta Terdakwa II untuk memeriksa keberadaan saudara Rasam, kemudian Terdakwa II menuju ke barak saudara Rasam yang berjarak 2 pintu dari barak kami;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II kembali kebarak memberitahukan saudara Rasam bekerja mengambil brondolan di Blok N 23 afdeling 12, kemudian Terdakwa II berkata "aku sendiri saja mengambilnya secara halus" kemudian Terdakwa II keluar dari barak dan mendatangi saudara Rasam di blok N 23;
- Bahwa karena Terdakwa II tidak kunjung pulang sampai dengan pukul 12.00 WIB selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa III dan anak untuk menyusul Terdakwa II yang berada di N 23, afdeling 12, setiba di sana sudah ada saudara Rasam dan Terdakwa II sedang ngobrol sekitar 10 meter dari kami;
- Bahwa Terdakwa I mengambil batang kayu dan memberikannya kepada anak, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa III "beranikan memukul", dijawab Terdakwa III "aku tidak berani aku gugup";
- Bahwa kemudian anak mendatangi saudara Rasam dan memukul menggunakan batang kayu yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa I, anak memukul saudara Rasam menggunakan batang kayu yang dipegang menggunakan kedua tanganya ke arah punggung bagian belakang saudara Rasam;
- Bahwa saudara Rasam tersungkur ke tanah, dan berkata "ada apa ini", kemudian Terdakwa III mengambil batang kayu yang dipegang oleh anak dan memukul saudara Rasam 4 (empat) kali pada bagian belakang tubuh korban dengan mata tertutup;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat saudara Rasam masih bergak, kemudian Terdakwa II memukul saudara Rasam dengan tangannya ke arah bahu saudara Rasam sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah memukul saudara Rasam Terdakwa II ingin pergi karena Takut, namun kemudian Terdakwa I berkata “mauukul atau enggakukul, mauukul sekali atau dua kali, hukumannya akan tetap sama aja”, kemudian Terdakwa II menggurungkan niat untuk pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa II memukul saudara Rasam, kemudian Terdakwa I juga memukul saudara Rasam 2 (dua) kali menggunakan tangan pada punggung bagian belakang saudara Rasam hingga korban tak berdaya lagi;
- Bahwa setelah memukul korban secara bergantian anak masih mendengar suara nafas “ngorok” korban;
- Bahwa setelah korban tidak berdaya lagi kemudian anak melepaskan tas yang dibawa oleh korban Rasam;
- Bahwa kemudian kami mengangkat korban Rasam ke dalam kebun kelapa sawit;
- Bahwa pada saat mengangkat korban Terdakwa I memegang tangan kanan korban sedangkan Terdakwa III memegang tangan kiri korban, Terdakwa II memegang kaki kiri korban, dan anak memegang kaki kanan korban Rasam;
- Bahwa tujuan para Terdakwa dan anak mengangkat korban ke dalam kebun kelapa sawit sejauh 50 Meter dari korban di pukuli adalah untuk meletakkan korban Rasam di lubang;
- Bahwa setelah meletakkan korban dalam lubang, kemudian para Terdakwa dan anak mencari pelepah daun kelapa sawit untuk menutupi tubuh korban Rasam;
- Bahwa setelah menutupi tubuh korban Rasam dengan pelepah daun kelapa sawit kemudian anak mengambil tas yang tadi dibawa oleh korban Rasam;
- Bahwa korban Rasam tidak melakukan perlawanan saat kejadian tersebut karena tidak sempat melawan;
- Bahwa tidak ada orang lain di tempat kejadian perkara selain para Terdakwa dan anak;
- Bahwa kayu yang dipegang anak dan Terdakwa III adalah potongan dahan pohon sepanjang kurang lebih 1 meter;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak membuka tas milik korban Rasam untuk mengambil HP A 10 S dan uang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian membuang tas milik korban dalam parit;
- Bahwa anak menerangkan ciri-ciri tas tersebut adalah tas ransel berbahan kain warna biru;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa dan anak meninggalkan korban Rasam dan menuju ke PAL 27, saat berjalan kaki kami berhenti di bawah pohon dan membagi uang;
- Bahwa yang membagi uang milik korban Rasam adalah Terdakwa I, masing-masing dari kami mendapatkan Rp 250.000,00 sedangkan sisanya untuk makan diperjalanan dan ongkos taksi;
- Bahwa dari PAL 27 anak bersama dengan para Terdakwa menumpang taksi sampai desa basarang, sesampai di basarang pada hari kamis tanggal 24 September 2020, sekitar 18.00 WIB kemudian kami bersembunyi di rumah saudara abah tia;
- Bahwa setelah itu anak dan para Terdakwa pulang ke rumah orang tua anak;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 September 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, anak menggadaikan handphone milik korban Rasam kepada saudara Iyas seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil menggadaikan handphone milik korban Rasam kami bagi masing-masing mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), adalah sisa uang dari bagian anak hasil dari mengambil uang dan HP milik korban Rasam;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2020, sekitar pukul 15.30 WIB datang pihak kepolisian menangkap para Terdakwa dan anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Aldo Rhicad Sebastian Alias Aldo Bin Mujiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa setelah penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, sekira pukul 15.30 WIB di Desa Tarung Manuah, RT. 001, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Bripta Dono Prayitno, Bripta Argo dan beberapa personel Satuan Reskrim Polres Pulang Pisau lainnya;

- Bahwa saksi telah mengamankan 4 orang yaitu Terdakwa Nor Mamad Alias Amad Bin Asi Hairul, Terdakwa Nor Wapa Alias Wapa Bin Asi Hairul, saksi Anak dan Terdakwa Safrudin Alias Udin Bin Hormansyah;
- Bahwa para Terdakwa diamankan oleh saksi bersama dengan Satuan Reskrim Polres Pulang Pisau karena diduga melakukan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dua;
- Bahwa korban atas kejadian tersebut adalah korban Rasam,
- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal Dunia, terjadi pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekira pukul 12.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok N 23, Afdeling XII, PT. Suryamas Cipta Perkasa 2 (PT. SCP 2), Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang korban yang diambil oleh para Terdakwa bersama dengan Anak berupa Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung A10 warna abu - abu;
- Bahwa ketika di tangkap para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan ditemukan sisa barang milik korban berupa uang tunai, yang diamankan dari Terdakwa Nor Mamad sebesar Rp 60.000,00 saksi Anak sebesar Rp 15.000,00 Terdakwa Safrudin sebesar Rp 37.000,00;
- Bahwa terkait dengan handphone milik korban telah digadaikan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui kejadian tersebut, berawal dari adanya laporan tentang penemuan mayat dugaan korban pencurian dengan kekerasan, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, sekira pukul 06.20 WIB di area kebun kelapa sawit Blok N 23, Afdeling XII, PT. Suryamas Cipta Perkasa 2 (PT. SCP 2), kemudian kejadian tersebut di laporkan ke Polres Pulang Pisau dengan nomor polisi : LP / 66 / RES.1.8 / IX / 2020 / KALTENG / RES PULPIS, tanggal 25 September 2020;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi dan Sat Reskrim Pulang Pisau berangkat menuju TKP, sesampainya di TKP dilakukan olah TKP, rangkaian giat penyelidikan, interogasi terhadap saksi – saksi dan mengumpulkan barang bukti, selanjutnya

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil interogasi didapat keterangan yang mengarah kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal korban;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ditemukannya saudara Rasam meninggal dunia di afdeling 12, Blok N23, lokasi perkebunan kelapa sawit PT SCP, Desa paduran sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa Terdakwa bertemu saudara Rasam pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 12.00 WIB karena Terdakwa meninggalkan saudara Rasam setelah Terdakwa bersama-sama dengan anak, Terdakwa II dan Terdakwa III memukul korban hingga tidak sadarkan diri lagi kemudian kami mengambil barang-barang milik saudara Rasam;
- Bahwa setelah membunuh saudara Rasam Terdakwa bersama anak, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil barang milik saudara Rasam yaitu uang tunai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Samsung jenis A 10 S;
- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak kepada saudara Rasam, Terdakwa II dan anak adalah adik kandung Terdakwa sedangkan Terdakwa III adalah teman saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa I melihat saudara Rasam memiliki uang yang cukup banyak, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan anak dan merencanakan untuk mengambil uang milik saudara Rasam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekira pukul 07.00 WIB saat Terdakwa I duduk sendirian di dapur yang ada dalam barak terpikir niat untuk mengambil uang milik saudara Rasam, kemudian datang Terdakwa II, Terdakwa III dan anak mendekati Terdakwa I yang sebelumnya mereka berada dikamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bicara didepan Terdakwa II, Terdakwa III dan anak, "itu rasam uangnya banyak, kita ambillah" kemudian Terdakwa III menjawab "kalau aku yang mengambil aku pukul sampai mati" kemudian

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menjawab iya, Terdakwa II diam dan Anak berkata “dibikin pingsan saja”;

- Bahwa niat membunuh saudara Rasam tersebut diutarakan pada hari kamis pada Terdakwa II tanggal 24 September 2020, sekira pukul 08.00 WIB di barak tempat tinggal Terdakwa I yang kebetulan satu barak dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak, di barak afdeling 12, lokasi perkebunan kelapa sawit PT SCP2 karena Terdakwa I mengetahui kalau saudara Rasam memiliki uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setengah jam setelah Terdakwa I mengutarakan niatnya, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II memeriksa keberadaan saudara Rasam, Terdakwa II kemudian menuju ke barak saudara Rasam yang berjarak 2 pintu dari barak kami;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II kembali kebarak memberitahukan saudara Rasam bekerja mengambil brondolan di Blok N 23 afdeling 12, kemudian Terdakwa II berkata “aku sendiri saja mengambilnya secara halus” kemudian Terdakwa II keluar dari barak dan mendatangi saudara Rasam di blok N 23;

- Bahwa karena Terdakwa II tidak kunjung pulang sampai dengan pukul 12.00 WIB selanjutnya Terdakwa I, bersama dengan Terdakwa III dan anak mendatangi Terdakwa II di N23, afdeling 12, setiba di sana sudah ada saudara Rasam dan Terdakwa II sedang ngobrol sekitar 10 meter dari kami;

- Bahwa Terdakwa I kemudian mengambil batang kayu dan memberikannya kepada anak, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa III “beranikan memukul”, dijawab Terdakwa III “aku tidak berani aku gugup”;

- Bahwa kemudian anak mendatangi saudara Rasam dan memukul menggunakan batang kayu yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa I, anak memukul saudara Rasam menggunakan batang kayu yang dipegang menggunakan dua tanganya, anak memukul saudara Rasam pada punggung bagian belakang saudara Rasam;

- Bahwa setelah dipukul oleh anak, saudara Rasam tersungkur ke tanah, dan berkata “ada apa ini”;

- Bahwa kemudian Terdakwa III mengambil batang kayu yang dipegang oleh anak dan memukul saudara Rasam 4 (empat) kali pada bagian belakang tubuh korban dengan mata tertutup;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat saudara Rasam masih bergak, kemudian Terdakwa II memukul saudara Rasam dengan tangannya kearah bahu saudara Rasam sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah memukul saudara Rasam Terdakwa II ingin pergi karena Takut, namun kemudian Terdakwa I berkata “mauukul atau enggakukul, mauukul sekali atau dua kali, hukumannya akan tetap sama aja”, kemudian Terdakwa II menggurungkan niat untuk pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa II memukul saudara Rasam, kemudian Terdakwa I juga memukul saudara Rasam 2 (dua) kali menggunakan tangan terbuka pada punggung bagian belakang saudara Rasam hingga korban tak berdaya lagi;
- Bahwa setelah anak dan para Terdakwa memukul korban secara bergantian, Terdakwa I masih mendengar suara nafas “ngorok” korban;
- Bahwa setelah korban tidak berdaya lagi kemudian anak melepaskan tas yang dibawa oleh korban Rasam;
- Bahwa setelah korban tidak berdaya dan tasnya telah diambil anak, kemudian Terdakwa I, bersama dengan para Terdakwa dan anak bersama-sama mengangkat korban Rasam ke dalam kebun kelapa sawit;
- Bahwa pada saat mengangkat korban Terdakwa I memegang tangan kanan korban sedangkan Terdakwa III memegang tangan kiri korban, Terdakwa II memegang kaki kiri korban, dan anak memegang kaki kanan korban Rasam;
- Bahwa tujuan Terdakwa I bersama dengan para Terdakwa dan anak mengangkat korban ke dalam kebun kelapa sawit sejauh 50 Meter dari korban di pukuli adalah untuk meletakkan korban Rasam di lubang;
- Bahwa setelah meletakkan korban dalam lubang, kemudian Terdakwa I bersama dengan para Terdakwa dan anak mencari pelepah daun kelapa sawit untuk menutupi tubuh korban Rasam;
- Bahwa setelah menutupi tubuh korban Rasam dengan pelepah daun kelapa sawit kemudian anak mengambil tas yang tadi dibawa oleh korban Rasam;
- Bahwa korban Rasam tidak melakukan perlawanan saat kejadian tersebut karena tidak sempat melawan;
- Bahwa tidak ada orang lain di tempat kejadian perkara selain para Terdakwa dan anak;
- Bahwa kayu yang dipegang anak dan Terdakwa III adalah potongan dahan pohon sepanjang kurang lebih 1 meter;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak membuka tas milik korban Rasam untuk mengambil HP A 10 S dan uang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian membuang tas milik korban dalam parit;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan ciri-ciri tas tersebut adalah tas ransel berbahan kain warna biru;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa dan anak meninggalkan korban Rasam dan menuju ke PAL 27, saat berjalan kaki kami berhenti di bawah pohon dan membagi uang;
- Bahwa yang membagi uang milik korban Rasam adalah Terdakwa I, masing-masing dari kami mendapatkan Rp 250.000,00 sedangkan sisanya untuk makan diperjalanan dan ongkos taksi;
- Bahwa dari PAL 27 Terdakwa I dan rekananya menumpang taksi sampai desa basarang, sesampai di basarang pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar 18.00 WIB kemudian Terdakwa I dan rekan bersembunyi di rumah saudara abah tia;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa dan anak pulang ke rumah orang tua Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, anak menggadaikan handphone milik korban Rasam kepada saudara Iyas seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil menggadaikan handphone milik korban Rasam kami bagi masing-masing mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 September 2020, sekitar pukul 15.30 WIB datang pihak kepolisian menangkap para Terdakwa dan anak;

2. Terdakwa II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ditemukannya saudara Rasam meninggal dunia di afdeling 12, Blok N23, lokasi perkebunan kelapa sawit PT SCP, Desa paduran sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa Terdakwa bertemu saudara Rasam pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 12.00 WIB karena Terdakwa meninggalkan saudara Rasam setelah Terdakwa bersama-sama dengan anak, Terdakwa I dan Terdakwa III memukul korban hingga tidak sadarkan diri lagi kemudian kami mengambil barang-barang milik saudara Rasam;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bertemu saudara Rasam pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 12.00 WIB karena Terdakwa II meninggalkan saudara Rasam setelah Terdakwa II bersama-sama dengan anak, dan para Terdakwa memukul hingga tidak sadarkan diri lagi kemudian kami mengambil barang-barang milik saudara Rasam;
- Bahwa setelah membunuh saudara Rasam Terdakwa II bersama anak dan para Terdakwa mengambil barang milik saudara Rasam yaitu uang tunai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Samsung jenis A 10 S;
- Bahwa Terdakwa II dikenalkan oleh Terdakwa I yang merupakan kakak kandung Terdakwa II kepada saudara Rasam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III dan anak mendatangi Terdakwa I saat berada di dapur, kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan anak untuk mengambil uang milik saudara Rasam, Terdakwa I berkata "itu rasam uangnya banyak, kita ambilkah" kemudian Terdakwa III menjawab "kalau aku yang mengambil aku pukul sampai mati" kemudian anak berkata "dibikin pingsan saja";
- Bahwa niat membunuh saudara Rasam tersebut diutarakan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekira pukul 08.00 WIB di barak tempat tinggal Terdakwa I yang kebetulan satu barak dengan Terdakwa II. Terdakwa III dan saksi anak, di barak afdeling 12, lokasi perkebunan kelapa sawit PT SCP2;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II memeriksa keberadaan saudara Rasam, Terdakwa II memberitahukan bahwa saudara Rasam akan bekerja mengambil brondolan di Blok N 23 afdeling 12, kemudian Terdakwa II berkata "aku sendiri saja mengambilnya secara halus" kemudian Terdakwa II keluar dari barak dan mendatangi saudara Rasam di blok N 23;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa III dan anak menyusul ke N23, afdeling 12;
- Bahwa Terdakwa II mengalihkan perhatian saudara Rasam agar tidak melihat ke arah Terdakwa I, Terdakwa III, dan anak;
- Bahwa kemudian anak mendatangi saudara Rasam dan memukul menggunakan batang kayu, anak memukul saudara Rasam menggunakan batang kayu yang dipegang menggunakan dua tanganya, anak memukul saudara Rasam pada punggung bagian belakang saudara Rasam;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipukul oleh anak, saudara Rasam tersungkur ke tanah, dan berkata “ada apa ini”;
- Bahwa kemudian Terdakwa III mengambil batang kayu yang dipegang oleh anak dan memukul saudara Rasam 4 (empat) kali pada bagian belakang tubuh korban dengan mata tertutup;
- Bahwa melihat saudara Rasam masih bergak, kemudian Terdakwa II memukul saudara Rasam dengan tangannya menggepal kearah bahu saudara Rasam sebanyak 2 (dua) kali,
- Bahwa setelah memukul saudara Rasam Terdakwa II ingin pergi karena Takut, namun kemudian Terdakwa I berkata “mau mukul atau enggak mukul, mau mukul sekali atau dua kali, hukumannya akan tetap sama aja”, kemudian Terdakwa II menggurungkan niat untuk pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian Terdakwa I juga memukul saudara Rasam 2 (dua) kali menggunakan tangan terbuka pada punggung bagian belakang saudara Rasam hingga korban tak berdaya lagi;
- Bahwa setelah anak dan para Terdakwa memukul korban secara bergantian, Terdakwa II masih mendengar suara nafas “ngorok” korban;
- Bahwa setelah korban tidak berdaya lagi kemudian anak melepaskan tas yang dibawa oleh korban Rasam;
- Bahwa setelah korban tidak berdaya dan tasnya telah diambil anak, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan anak bersama-sama mengangkat korban Rasam ke dalam kebun kelapa sawit;
- Bahwa pada saat mengangkat korban Terdakwa I memegang tangan kanan korban sedangkan Terdakwa III memegang tangan kiri korban, Terdakwa II memegang kaki kiri korban, dan anak memegang kaki kanan korban Rasam;
- Bahwa tujuan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan anak mengangkat korban ke dalam kebun kelapa sawit sejauh 50 Meter dari korban di pukuli adalah untuk meletakkan korban Rasam di lubang;
- Bahwa setelah meletakkan korban dalam lubang, kemudian para Terdakwa dan anak mencari pelepah daun kelapa sawit untuk menutupi tubuh korban Rasam;
- Bahwa setelah menutupi tubuh korban Rasam dengan pelepah daun kelapa sawit kemudian anak mengambil tas yang tadi dibawa oleh korban Rasam;
- Bahwa korban Rasam tidak melakukan perlawanan saat kejadian tersebut karena tidak sempat melawan;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain di tempat kejadian perkara selain para Terdakwa dan anak;
- Bahwa anak membuka tas milik korban Rasam untuk mengambil HP A 10 S dan uang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian membuang tas milik korban dalam parit;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan ciri-ciri tas tersebut adalah tas ransel berbahan kain warna biru;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa dan anak meninggalkan korban Rasam dan menuju ke PAL 27, saat berjalan kaki kami berhenti di bawah pohon dan membagi uangnya;
- Bahwa yang membagi uang milik korban Rasam adalah Terdakwa I, masing-masing dari kami mendapatkan Rp 250.000,00 sedangkan sisanya untuk makan diperjalanan dan ongkos taksi;
- Bahwa dari PAL 27 Terdakwa II dan rekan menumpang taksi sampai desa basarang, sesampai di basarang pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar 18.00 WIB kemudian Terdakwa II dan rekan bersembunyi di rumah saudara abah tia;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa, dan anak pulang ke rumah orang tua Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, anak menggadaikan handphone milik korban Rasam kepada saudara Iyas seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil menggadaikan handphone milik korban Rasam kami bagi masing-masing mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 25 September 2020, sekitar pukul 15.30 WIB datang pihak kepolisian menangkap para Terdakwa dan anak;

3. Terdakwa III memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ditemukannya saudara Rasam meninggal dunia di afdeling 12, Blok N23, lokasi perkebunan kelapa sawit PT SCP, Desa paduran sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II dan anak mendatangi Terdakwa I saat berada di dapur, kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa III, Terdakwa II dan anak untuk mengambil uang

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saudara Rasam, Terdakwa I berkata “itu rasam uangnya banyak, kita ambillah” kemudian Terdakwa III menjawab “kalau aku yang mengambil aku pukul sampai mati” kemudian Anak berkata “dibikin pingsan saja”;

- Bahwa niat membunuh saudara Rasam tersebut diutarakan Terdakwa III pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekira pukul 08.00 WIB di barak tempat tinggal Terdakwa III di barak afdeling 12, lokasi perkebunan kelapa sawit PT SCP2;

- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II memeriksa keberadaan saudara Rasam, Terdakwa II memberitahukan bahwa saudara Rasam akan bekerja mengambil brondolan di Blok N 23 afdeling 12, kemudian Terdakwa II berkata “aku sendiri saja mengambilnya secara halus” kemudian Terdakwa II keluar dari barak dan mendatangi saudara Rasam di blok N 23;

- Bahwa karena Terdakwa II tidak kunjung pulang sampai dengan pukul 12.00 WIB selanjutnya Terdakwa III, bersama dengan Terdakwa I, dan anak mendatangi Terdakwa II di N23, afdeling 12, setiba di sana sudah ada saudara Rasam dan Terdakwa II sedang ngobrol sekitar 10 meter dari kami;

- Bahwa Terdakwa I kemudian mengambil batang kayu dan memberikannya kepada anak, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa III “beranikan memukul ?”, dijawab Terdakwa III “aku tidak berani aku gugup”;

- Bahwa kemudian anak mendatangi saudara Rasam dan memukul menggunakan batang kayu yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa I, anak memukul saudara Rasam menggunakan batang kayu yang dipegang menggunakan dua tanganya, anak memukul saudara Rasam pada punggung bagian belakang saudara Rasam;

- Bahwa setelah dipukul oleh anak, saudara Rasam tersungkur ke tanah, dan berkata “ada apa ini”;

- Bahwa kemudian Terdakwa III mengambil batang kayu yang dipegang oleh anak dan memukul saudara Rasam 4 (empat) kali pada bagian belakang tubuh korban dengan mata tertutup;

- Bahwa melihat saudara Rasam masih bergak, kemudian Terdakwa II memukul saudara Rasam dengan tangannya kearah bahu saudara Rasam sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa I juga memukul saudara Rasam sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terbuka kearah punggung bagian belakang saudara Rasam hingga korban tak berdaya lagi;

- Bahwa setelah anak dan para Terdakwa memukul korban secara bergantian, saksi masih mendengar suara nafas “ngorok” korban;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban tidak berdaya lagi kemudian anak melepaskan tas yang dibawa oleh korban Rasam;
- Bahwa setelah korban tidak berdaya dan tasnya telah diambil anak, kemudian para Terdakwa dan anak bersama-sama mengangkat korban Rasam ke dalam kebun kelapa sawit;
- Bahwa pada saat mengangkat korban Terdakwa I memegang tangan kanan korban sedangkan Terdakwa III memegang tangan kiri korban, Terdakwa II memegang kaki kiri korban, dan anak memegang kaki kanan korban Rasam;
- Bahwa tujuan para Terdakwa dan anak mengangkat korban ke dalam kebun kelapa sawit sejauh 50 Meter dari korban di pukuli adalah untuk meletakkan korban Rasam di lubang;
- Bahwa setelah meletakkan korban dalam lubang, kemudian para Terdakwa dan anak mencari pelepah daun kelapa sawit untuk menutupi tubuh korban Rasam;
- Bahwa setelah menutupi tubuh korban Rasam dengan pelepah daun kelapa sawit kemudian anak mengambil tas yang tadi dibawa oleh korban Rasam;
- Bahwa korban Rasam tidak melakukan perlawanan saat kejadian tersebut karena tidak sempat melawan;
- Bahwa tidak ada orang lain di tempat kejadian perkara selain para Terdakwa dan anak;
- Bahwa kayu yang dipegang anak dan Terdakwa III adalah potongan dahan pohon sepanjang kurang lebih 1 meter;
- Bahwa anak membuka tas milik korban Rasam untuk mengambil HP A 10 S dan uang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian membuang tas milik korban dalam parit;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa dan anak meninggalkan korban Rasam dan menuju ke PAL 27, saat berjalan kaki kami berhenti di bawah pohon dan membagi uangnya;
- Bahwa yang membagi uang milik korban Rasam adalah Terdakwa I, masing-masing dari kami mendapatkan Rp 250.000,00 sedangkan sisanya untuk makan diperjalanan dan ongkos taksi;
- Bahwa dari PAL 27 Terdakwa III dan rekannya menumpang taksi sampai desa basarang, sesampai di basarang pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar 18.00 WIB kemudian Terdakwa III dan rekannya bersembunyi di rumah saudara abah tia;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu para Terdakwa dan anak pulang ke rumah orang Terdakwa I;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 September 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, anak menggadaikan handphone milik korban Rasam kepada saudara Iyas seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil menggadaikan handphone milik korban Rasam kami bagi masing-masing mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 September 2020, sekitar pukul 15.30 WIB datang pihak kepolisian menangkap para Terdakwa dan anak ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus no : 02/IJP/RSUD/IX/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dengan kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka Anak simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur empat puluh satu tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda kekerasan tumpul pada area kepala dengan ditemukan adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan retakan tulang kepala pada bagian belakang, luka memar pada wajah kiri korban. Sebab kematian perdarahan hebat akibat kekerasan pada benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas ransel warna biru lambang Klub Sepak Bola Real Madrid;
2. 1 (satu) buah dahan kayu sepanjang kurang lebih 1 meter;
3. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung A 10 warna abu-abu yang terpasang pelapis / silikon warna putih bertuliskan "champion";
4. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna cokelat;
5. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna biru dan hitam;
6. Uang tunai total Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu) dengan rincian pecahan :
 - Uang Kertas nominal Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Kertas nominal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

7. Uang tunai total Rp. 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu) dengan rincian pecahan:

- Uang Kertas nominal Rp 5.000,00 (lima ribu) sebanyak 7 lembar;

- Uang Kertas nominal Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekira pukul 07.00 WIB saat Terdakwa I duduk sendirian di dapur yang berada di dalam barak timbul niat untuk mengambil uang milik korban Rasam, kemudian datang Terdakwa II, Terdakwa III dan anak mendekati Terdakwa I yang sebelumnya mereka berada dikamar;
- Bahwa Terdakwa I bicara di depan Terdakwa II, Terdakwa III dan anak, "itu rasam uangnya banyak, kita ambilkah" kemudian Terdakwa III menjawab "kalau aku yang mengambil aku pukul sampai mati" kemudian Terdakwa I menjawab "iya", anak berkata "dibikin pingsan saja";
- Bahwa niat membunuh korban Rasam diutarakan Terdakwa III pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekira pukul 08.00 WIB di barak tempat tinggal para Terdakwa dan anak, di barak afdeling 12, lokasi perkebunan kelapa sawit PT SCP2 karena Terdakwa I mengetahui kalau korban Rasam memiliki uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II memeriksa keberadaan korban Rasam, kemudian Terdakwa II menuju ke barak korban Rasam yang berjarak 2 pintu dari barak para Terdakwa dan anak;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II kembali kebarak memberitahukan korban Rasam akan bekerja mengambil brondolan di Blok N 23 afdeling 12, kemudian Terdakwa II berkata "aku sendiri saja mengambilnya

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara halus” kemudian Terdakwa II keluar dari barak dan mendatangi korban Rasam di blok N 23;

- Bahwa karena Terdakwa II tidak kunjung pulang sampai dengan pukul 12.00 WIB, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa III, dan anak untuk menyusul Terdakwa II di blok N 23;

- Bahwa setiba di blok N 23 di sana sudah ada korban Rasam dan Terdakwa II sedang ngobrol sekitar 10 meter dari Terdakwa II, Terdakwa III dan anak;

- Bahwa Terdakwa I kemudian mengambil batang kayu dan memberikannya kepada anak, akan tetapi sebelumnya bertanya dahulu kepada Terdakwa III “beranian memukul?”, dijawab Terdakwa III “aku tidak berani aku gugup”;

- Bahwa kemudian anak mendatangi korban Rasam dan langsung memukul korban Rasam dengan menggunakan kayu yang diberikan oleh Terdakwa I, anak memukul korban Rasam menggunakan batang kayu yang dipegangnya menggunakan kedua tangannya, anak memukul korban Rasam pada punggung bagian belakang;

- Bahwa sebelum anak memukul korban Rasam dengan kayu, Terdakwa II mengalihkan perhatian korban Rasam;

- Bahwa setelah dipukul oleh anak, korban Rasam tersungkur ke tanah, dan berkata “ada apa ini”;

- Bahwa melihat korban Rasam masih dalam keadaan sadar kemudian Terdakwa III mengambil batang kayu yang dipegang oleh anak dan memukul Korban Rasam 4 (empat) kali pada bagian belakang tubuh korban dengan mata tertutup;

- Bahwa melihat korban Rasam masih bergak, kemudian Terdakwa II memukul korban Rasam dengan tangannya kearah bahu korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah memukul korban Terdakwa II ingin pergi karena Takut, namun kemudian Terdakwa I berkata “mau mukul atau enggak mukul, mau mukul sekali atau dua kali, hukumannya akan tetap sama aja”, kemudian Terdakwa II menggurungkan niat untuk pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa setelah Terdakwa II memukul korban Rasam, kemudian Terdakwa I juga memukul korban Rasam 2 (dua) kali menggunakan tangan terbuka pada punggung bagian belakang korban Rasam hingga korban tak berdaya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak dan para Terdakwa memukul korban secara bergantian, Terdakwa I masih mendengar suara nafas “ngorok” korban;
- Bahwa setelah korban tidak berdaya lagi kemudian anak melepaskan tas yang dibawa oleh korban Rasam;
- Bahwa para Terdakwa dan anak bersama-sama mengangkat korban Rasam ke dalam kebun kelapa sawit;
- Bahwa pada saat mengangkat korban Terdakwa I memegang tangan kanan korban sedangkan Terdakwa III memegang tangan kiri korban, Terdakwa II memegang kaki kiri korban, dan anak memegang kaki kanan korban Rasam;
- Bahwa tujuan para Terdakwa dan anak mengangkat korban ke dalam kebun kelapa sawit sejauh 50 Meter dari korban di pukul adalah untuk meletakkan korban Rasam di lubang;
- Bahwa setelah meletakkan korban dalam lubang, kemudian para Terdakwa dan anak mencari pelepah daun kelapa sawit untuk menutupi tubuh korban Rasam;
- Bahwa setelah menutupi tubuh korban Rasam dengan pelepah daun kelapa sawit kemudian anak mengambil tas yang tadi dibawa oleh korban Rasam;
- Bahwa korban Rasam tidak melakukan perlawanan saat kejadian tersebut karena tidak sempat melawan;
- Bahwa tidak ada orang lain di tempat kejadian perkara selain para Terdakwa dan anak;
- Bahwa kayu yang dipegang anak dan Terdakwa III adalah potongan dahan pohon sepanjang kurang lebih 1 meter;
- Bahwa anak membuka tas milik korban Rasam untuk mengambil HP A 10 S dan uang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian membuang tas milik korban dalam parit;
- Bahwa ciri-ciri tas tersebut adalah tas ransel berbahan kain warna biru;
- Bahwa anak dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban Rasam untuk mengambil uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan HP A 10 S;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa dan anak meninggalkan korban Rasam dan menuju ke PAL 27, saat berjalan kaki kami berhenti di bawah pohon dan membagi uang;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membagi uang milik korban Rasam adalah Terdakwa I. Masing-masing dari para Terdakwa dan anak mendapatkan Rp 250.000,00 sedangkan sisanya untuk makan diperjalanan dan ongkos taksi;
- Bahwa dari PAL 27 para Terdakwa dan anak menumpang taksi sampai desa basarang, sesampai di basarang pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar 18.00 WIB kemudian para Terdakwa, dan anak bersembunyi di rumah saudara abah tia;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa dan anak pulang ke rumah orang tua Terdakwa I, Terdakwa II, dan anak;
- Bahwa saksi Aldo dan rekannya mengetahui kejadian tersebut, berawal dari adanya laporan penemuan mayat dugaan korban pencurian dengan kekerasan, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, sekira pukul 06.20 WIB di area kebun kelapa sawit Blok N 23, Afdeling XII, PT. Suryamas Cipta Perkasa 2 (PT. SCP 2), kemudian kejadian tersebut di laporkan ke Polres Pulang Pisau dengan nomor polisi : LP / 66 / RES.1.8 / IX / 2020 / KALTENG / RES PULPIS, tanggal 25 September 2020;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi Aldo bersama dengan rekannya dan Sat Reskrim Pulang Pisau berangkat menuju TKP, sesampainya di TKP dilakukan olah TKP, rangkaian giat penyelidikan, interogasi terhadap saksi - saksi dan mengumpulkan barang bukti, selanjutnya dari hasil interogasi didapat keterangan yang mengarah kepada para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, anak menggadaikan handphone A 10 S milik korban Rasam kepada saudara Iyas seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil menggadaikan handphone milik korban Rasam dibagi kepada para Terdakwa dan anak masing-masing mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 September 2020, sekitar pukul 15.30 WIB datang saksi Aldo bersama dengan Bripta Argo dan beberapa personel Satuan Reskrim Polres Pulang Pisau lainnya untuk menangkap para Terdakwa dan saksi anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja merapas nyawa orang lain;
3. Diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa I Nor Mamad Alias Amad Bin Asi Hairul, Terdakwa II Nor Wapa Alias Wapa Bin Asi Hairul, Terdakwa III Safrudin Alias Udin Bin Normansyah hal ini bersesuaian dengan identitas para Terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, para Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian barang siapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa I Nor Mamad Alias Amad Bin Asi Hairul, Terdakwa II Nor Wapa Alias Wapa Bin Asi Hairul, Terdakwa III Safrudin Alias Udin Bin Normansyah dihadapkan kedepan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Terdakwa I Nor Mamad Alias Amad Bin Asi Hairul, Terdakwa II Nor Wapa Alias Wapa Bin Asi Hairul, Terdakwa III Safrudin Alias Udin Bin Normansyah adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-94/P.Pisau/11/2020, sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan



para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP karena para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merapas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam doktrin (Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana) dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan (Andi Zainal Abidin, 2010:286) yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*Opzet als oorgmerk*);
2. Sengaja sadar atau insyaf akan keharusan atau sadar akan kepastian (*Opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn = dolus eventualis = voorwaardelijk opzet*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur sengaja harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan keterangan para saksi yang diberikan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum yang diyakini kebenarannya bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar pukul 12.00 WIB di Blok N 23 afdeling 12 lokasi perkebunan kelapa sawit PT SCP2, Terdakwa I, Terdakwa III, dan anak melihat Terdakwa II dan korban Rasam sedang bekerja mengambil brondolan, kemudian Terdakwa I mengambil kayu dan memberikannya kepada Anak I, setelah itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa III "beranian memukul ?", dijawab Terdakwa III "aku tidak berani aku gugup";

Menimbang, bahwa Terdakwa III tidak berani memukul korban Rasam kemudian Anak mendatangi korban Rasam dari arah belakang dan memukul korban Rasam dari belakang kearah punggung korban Rasam dengan menggunakan kayu yang dipegangnya dengan kedua tangannya, korban tersungkur ke tanah dan berkata ada "ada apa ini". Melihat korban Rasam masih sadarkan diri kemudian Terdakwa III mengambil kayu yang dipegang oleh Anak kemudian memukul korban Rasam dari arah belakang sebanyak 4 (empat) kali dengan mata tertutup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II juga memukul korban Rasam dari arah belakang ke arah punggung korban Rasam sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya, melihat korban Rasam masih sadarkan diri kemudian Terdakwa I juga memukul korban Rasam dengan tangan terbuka ke arah punggung korban Rasam. Terdakwa I masih mendengarkan suara nafas “ngorok” dari korban Rasam setelah memukulnya;

Menimbang, bahwa setelah memukul korban Rasam kemudian Anak dan para Terdakwa mengangkat korban Rasam ke dalam kebun kelapa sawit dan meletakan korban Rasam di lubang kemudian ditutup dengan pelepah daun kelapa sawit, dan meninggalkan korban Rasam hingga meninggal;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja itu merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tidak tahu akan keadaan tersebut (Willens en weten) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian dengan sengaja di atas, apabila dikaitkan dengan akibat yang dilarang dalam delik materiil Pasal 338 KUHP, yaitu hilangnya nyawa orang lain maka berarti si pelaku, dalam hal ini adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Anak telah menghendaki (willens) melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap korban Rasam dan telah mengetahui atau dapat mengetahui, bahwa perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap korban Rasam bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban Rasam yang membuktikannya akan dapat disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan anak memukul korban Rasam yang menyebabkan luka pada bagian kepala dan meninggalkannya korban di luba yang berada di dalam kebun kelapa sawit dan menutup korban dengan pelepah daun kelapa sawit yang berakibat hilangnya nyawa korban Rasam, sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus no : 02/IJP/RSUD/IX/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dengan kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur empat puluh satu tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda kekerasan tumpul pada area kepala dengan ditemukan adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan retakan tulang kepala pada bagian belakang, luka memar pada wajah kiri korban. Sebab kematian perdarahan hebat akibat kekerasan pada benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dengan saksi anak memukul korban Rasam dengan sengaja yang awalnya bertujuan untuk mengambil tas milik korban Rasam yang di dalam terdapat uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan HP A 10 S milik korban Rasam, dan meninggalkan korban dalam keadaan luka pada bagian kepala korban Rasam yang mengakibatkan korban meninggal dunia dilakukan para Terdakwa dan saksi anak dengan sengaja dan kesadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan keterangan para saksi yang diberikan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum yang diyakini kebenarannya bahwa pada hari kamis tanggal 24 September 2020, sekira pukul 07.00 WIB saat Terdakwa I duduk sendirian di dapur yang berada di dalam barak timbul niat untuk mengambil uang milik korban Rasam, kemudian datang Terdakwa II, Terdakwa III, dan saksi anak. Terdakwa I berkata, "itu rasam uangnya banyak, kita ambillah" kemudian Terdakwa III menjawab "kalau aku yang mengambil aku pukul sampai mati", saksi anak berkata "dibikin pingsan saja";

Menimbang, bahwa Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk memeriksa korban Rasam di baraknya, kemudian Terdakwa II memberitahukan bahwa korban Rasam akan bekerja mengambil brondol di Blok N 23 Afdeling 12, kemudian Terdakwa II berkata "aku sendiri saja mengambilnya secara halus", Terdakwa II pun menyusul korban Rasam ke Blok N 23. Karena Terdakwa II tidak kunjung datang, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III dan saksi Anak menyusul Terdakwa II. Melihat Terdakwa II sedang bersama dengan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Rasam. Terdakwa I mengambil kayu kemudian diberikan kepada saksi Anak, namun sebelumnya bertanya dahulu kepada Terdakwa III “beranian memukul?”, dijawab Terdakwa III “aku tidak berani aku gugup”;

Menimbang, bahwa Terdakwa III tidak berani memukul korban Rasam kemudian saksi Anak mendatangi korban Rasam dari arah belakang dan memukul korban Rasam dari belakang kearah punggung korban Rasam dengan menggunakan kayu yang dipegangnya dengan kedua tangannya, korban tersungkur ke tanah dan berkata ada “ada apa ini”. Melihat korban Rasam masih sadarkan diri kemudian Terdakwa III mengambil kayu yang dipegang oleh saksi Anak kemudian memukul korban Rasam dari arah belakang sebanyak 4 (empat) kali dengan mata tertutup.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II juga memukul korban Rasam dari arah belakang ke arah punggung korban Rasam sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya, melihat korban Rasam masih sadarkan diri kemudian Terdakwa I juga memukul korban Rasam dengan tangan terbuka ke arah punggung korban Rasam. Terdakwa I masih mendengarkan suara nafas “ngorok” dari korban Rasam setelah memukulnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bersama dengan saksi anak mengangkat korban Rasam ke dalam kebun kelapa sawit, Terdakwa I memegang tangan kanan korban sedangkan Terdakwa III memegang tangan kiri korban, Terdakwa II memegang kaki kiri korban, dan anak memegang kaki kanan korban Rasam, korban Rasam di letakkan di lubang kemudian ditutup dengan pelepah daun kelapa sawit, dan meninggalkan korban Rasam hingga meninggal di dalam kebun kelapa sawit;

Menimbang, bahwa saksi Anak mengambil uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan HP A 10 S yang berada dalam tas korban. Pada saat berjalan kaki menuju PAL 27 para Terdakwa dan saksi Anak berhenti dibawah pohon untuk membagi hasil kejahatan, masing-masing mendapatkan Rp 250.000,00 sedangkan sisanya untuk makan diperjalanan dan ongkos taksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa III dan saksi anak melakukan pemukulan dengan kayu, Terdakwa II, serta Terdakwa I melakukan pemukulan dengan tangan yang mengakibatkan luka pada bagian kepala korban Rasam yang berakibat hilangnya nyawa korban Rasam adalah untuk mempermudah tindakan mengambil uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan HP A 10 S milik korban Rasam;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaannya telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata atau, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terbuhtilah unsur ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP mengatur mengenai penyertaan dalam suatu tindak pidana, baik sebagai orang yang melakukan (Pleger), menyuruh melakukan (doen plegen), atau turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama - sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. (R. SOESILO, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Hal. 73);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum dan yang harus dibuktikan di sini adalah apakah para Terdakwa sebagai orang yang melakukan (Pleger), atau menyuruh melakukan (doen plegen), atau turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi anak pergi ke Blok N 23 untuk menyusul Terdakwa II dan korban Rasam. Terdakwa I mengambil batang kayu dan memberikannya kepada saksi Anak, Terdakwa I kemudian bertanya kepada Terdakwa III "beranikan memukul ?", dijawab Terdakwa III "aku tidak berani aku gugup", kemudian saksi Anak mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan memukul korban dengan menggunakan kayu yang diberikan oleh Terdakwa I dari arah belakang korban Rasam.

Menimbang, bahwa korban Rasam tersungkur ke tanah dan berkata “ada apa ini”, melihat korban masih sadarkan diri kemudian Terdakwa III mengambil batang kayu yang dipegang saksi Anak, kemudian Terdakwa III memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 4 (empat) kali dari arah belakang dengan mata tertutup. Terdakwa II tidak tinggal diam dan memukul korban Rasam sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa I juga memukul korban Rasam dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan saksi anak memukul korban Rasam secara bergantian yang menyebabkan luka pada bagian kepala korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagai mana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus no : 02/IJP/RSUD/IX/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dengan kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur empat puluh satu tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda kekerasan tumpul pada area kepala dengan ditemukan adanya resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan retakan tulang kepala pada bagian belakang, luka memar pada wajah kiri korban. Sebab kematian perdarahan hebat akibat kekerasan pada benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa I Nor Mamad Alias Amad Bin Asi Hairul memberikan batang kayu kepada saksi anak, dan menanyakan kepada Terdakwa III “beranikan memukul ?”, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I Nor Mamad Alias Amad Bin Asi Hairul masuk dalam unsur yang menyuruh melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tindakan pemukulan terhadap korban Rasam dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan saksi anak secara bergantian maka Majelis Hakim berpendapat unsur mereka yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps



sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada korban Rasam termasuk dalam perbuatan yang menyayat hati bagi masyarakat. Para Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap korban Rasam yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Para Terdakwa seharusnya tidak melakukan perbuatan pemukulan terhadap korban Rasam, karena perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah perbuatan yang tercela dan dilarang menurut agama yang dianut oleh para Terdakwa. Seharunya para Terdakwa tidak melakukan perbuatan pemukulan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, karena dalam Al Quran terdapat ancaman bagi manusia yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang termuat dalam surat An-Nisa ayat 93, yang berbunyi “dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya”. Para Terdakwa seharusnya dapat menghindari tindak pidana pembunuhan mengingat ancaman yang begitu besar telah Allah siapkan bagi para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri para Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah, maka adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan para Terdakwa, maka kepada para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel warna biru lambang Klub Sepak Bola Real Madrid;
2. 1 (satu) buah dahan kayu sepanjang kurang lebih 1 meter;
3. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna cokelat;
4. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna biru dan hitam;
5. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung A 10 warna abu-abu yang terpasang pelapis / silikon warna putih bertuliskan "champion";

Menimbang, bahwa barang bukti diatas merupakan hasil kejahatan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh para Terdakwa, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. Uang tunai total Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu) dengan rincian pecahan:
 - Uang Kertas nominal Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Uang Kertas nominal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
2. Uang tunai total Rp. 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu) dengan rincian pecahan:
 - Uang Kertas nominal Rp 5.000,00 (lima ribu) sebanyak 7 lembar;
 - Uang Kertas nominal Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan dan menyayat hati masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi para Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 339 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nor Mamad Alias Amad Bin Asi Hairul, Terdakwa II Nor Wapa Alias Wapa Bin Asi Hairul, Terdakwa III Safrudin Alias Udin Bin Normansyah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nor Mamad Alias Amad Bin Asi Hairul, Terdakwa II Nor Wapa Alias Wapa Bin Asi Hairul, Terdakwa III Safrudin Alias Udin Bin Normansyah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah tas ransel warna biru lambang Klub Sepak Bola Real Madrid;
 - 5.2. 1 (satu) buah dahan kayu sepanjang kurang lebih 1 meter;
 - 5.3. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna cokelat;
 - 5.4. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna biru dan hitam;
 - 5.5. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung A 10 warna abu-abu yang terpasang pelapis / silikon warna putih bertuliskan "champion";

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

5.6. Uang tunai total Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu) dengan rincian pecahan:

- Uang Kertas nominal Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Uang Kertas nominal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

5.7. Uang tunai total Rp. 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu) dengan rincian pecahan:

- Uang Kertas nominal Rp 5.000,00 (lima ribu) sebanyak 7 lembar;
- Uang Kertas nominal Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa, dan tanpa dihadiri Penasehat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H. Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom.,S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)